

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP- **06** /D.04/2014

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS NAMA

**PT DINAMIKA USAHAJAYA**

MENJADI IZIN USAHA ATAS NAMA

**PT BCA SEKURITAS**

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Membaca : Surat permohonan PT BCA Sekuritas Nomor: 041/COM/BCAS/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Permohonan Perubahan Nama Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek dan Izin Usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek dari PT Dinamika Usahajaya menjadi PT BCA Sekuritas.
- Menimbang : 1. Bahwa PT Dinamika Usahajaya telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan nama menjadi PT BCA Sekuritas sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-54329.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan telah dicatatkan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-13222/BL/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor serta Pencatatan Perubahan Nama PT BCA Sekuritas.
2. Bahwa permohonan PT BCA Sekuritas tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan penetapan tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek atas nama PT Dinamika Usahajaya Menjadi Izin Usaha atas nama PT BCA Sekuritas.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
5. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-334/BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/01/KDK/VII/2012 Tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

7. Keputusan....

7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/KDK.02/2013 Tanggal 7 Februari 2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-334/BL/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS NAMA PT DINAMIKA USAHAJAYA MENJADI IZIN USAHA ATAS NAMA PT BCA SEKURITAS

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-41/PM/1992 tanggal 19 September 1992 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT Dinamika Usahajaya, dinyatakan tetap berlaku bagi PT BCA Sekuritas.

KEDUA : Perubahan penggunaan Izin Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek atas nama PT Dinamika Usahajaya menjadi Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek atas nama PT BCA Sekuritas wajib diumumkan dalam surat kabar yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Para Anggota Dewan Komisiner;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
5. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek;
6. Direktur Pengelolaan Investasi;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. PT BCA Sekuritas;
12. PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Administrasi

ttd

NURHAIDA



M. Adi Wijoyo